

PROSEDUR MUTU PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR

PEMBUATAN/REVIEW PERJANJIAN

CONTROLED

Nomor: PS/LD-LSD/02

Tanggal: 16 Agustus 2018

Hal: 1 dari 6

Revisi: 00

Disusun : Legal Service Department Head

Disahkan: Quality Management Representative

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan mekanisme pembuatan/review perjanjian customer, supplier, dan vendor di Contract Business.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup mekanisme pembuatan/review perjanjian customer, supplier, dan vendor yang dibutuhkan oleh Departemen/Cabang PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir untuk menunjang kegiatannya.

3. Definisi

3.1. **User**

Adalah Cabang/Departemen yang mengajukan permintaan review/pembuatan perjanjian kepada Contract Business.

3.2. Pihak Terkait

Adalah Pihak eksternal yang menjalin kerjasama dengan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir

3.3. **Pejabat Terkait**

Adalah Pihak internal (di setiap unit, Departemen atau bagian) yang berwenang untuk memberikan persetujuan atas kerjasama yang akan dilakukan.

3.4. Para Pihak

Adalah *User* dan Pihak Terkait yang menjalin kerjasama di dalam perjanjian.

3.5. **Dokumen**

Adalah syarat – syarat data Legalitas yang menjadi pelengkap untuk mengajukan pembuatan perjanjian.

3.6. Pembuatan Perjanjian

Adalah proses *drafting* isi kesepakatan dari Para Pihak kedalam suatu perjanjian kerjasama.



3.7. Review Perjanjian

Adalah proses analisis *draft* perjanjian kerjasama yang diajukan *User* kepada *Contract Business*.

4. Uraian Umum / Prosedur Kerja

- 4.1 *User* mengajukan pembuatan/*review draft* perjanjian kepada *Contract Business* dengan melampirkan *draft* perjanjian dalam bentuk Ms. word serta dokumen pendukung pembuatan/*review draft* perjanjian kerjasama, diantaranya adalah:
 - 4.1.1 Minute of Meeting kesepakatan Para Pihak;
 - 4.1.2 Identitas para pihak (customer/supplier/vendor);
 - 4.1.3 Ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian, ganti rugi, asuransi, dan permintaan khusus lain yang telah disepakati oleh para pihak;
 - 4.1.4 Disposisi (apabila dibutuhkan), dan lain-lain.
- 4.2 Contract Business akan melakukan verifikasi dokumen pendukung pembuatan/ review draft perjanjian kerjasama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan dokumen pelengkap diterima sesuai dengan syarat syarat yang menjadi acuan kelengkapan dokumen pendukung pembuatan/ review draft perjanjian kerjasama.
 - 4.2.1 Apabila setelah melakukan verifikasi dokumen pendukung pembuatan/ review draft perjanjian kerjasama, terdapat kekurangan berkas yang dilampirkan oleh User, maka Contract Business akan mengembalikan dokumen tersebut kepada User untuk terlebih dahulu dilengkapi.
 - 4.2.2 Jika kekurangan dokumen tidak dapat dilengkapi namun *User* tetap memutuskan untuk melanjutkan pembuatan/ review draft perjanjian kerjasama, maka *User* wajib melampirkan *Internal Memo* kepada *Contract Business* terkait kekurangan dokumen.
- 4.3 *Contract Business* akan mengerjakan pembuatan/*review* draft perjanjian tersebut dalam jangka waktu:
 - 4.3.1 *Review* perjanjian berdasarkan *draft* perjanjian standar dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
 - 4.3.2 Pembuatan perjanjian baru berdasarkan *draft* perjanjian standar/baku dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - 4.3.3 Pembuatan perjanjian baru yang berbeda dari *draft* standar dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.



PROSEDUR MUTU PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR

PEMBUATAN/REVIEW PERJANJIAN

CONTROLED

Nomor: PS/LD-LSD/02 Hal: 3 dari 6 Disusun: Legal Service Department Head

Tanggal: 16 Agustus 2018 Revisi: 00 Disahkan: Quality Management Representative

4.4 Perbedaan jangka waktu pembuatan/review draft perjanjian kerjasama dapat dipengaruhi oleh konsep/flow process kerjasama yang berbeda dari perjanjian pada umumnya, ada banyaknya permintaan khusus dari Para Pihak, dan penggunaan sebagian besar bahasa asing dalam perjanjian kerjasama.

- 4.5 Contract Business akan mengirimkan draft perjanjian dalam bentuk softcopy melalui email kepada User sesuai dengan SLA yang tertera pada poin 4.3.
- 4.6 *User* diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan *feedback* terkait draft perjanjian yang telah dikirimkan tersebut.
 - 4.6.1 Apabila *Para Pihak* menyatakan keberatan atas draft perjanjian yang di email oleh *Contract Business*, maka *User* akan mengirimkannya kembali kepada *Contract Business* poin-poin keberatan terhadap *draft* tersebut untuk dilakukan *review* kembali atas perubahan yang diajukan oleh Pihak Terkait.
 - 4.6.2 Apabila Para Pihak telah sepakat dengan *draft* perjanjian yang dibuat, maka *User* dapat mencetak *draft* perjanjian tersebut untuk kemudian diedarkan paraf oleh Pejabat Terkait yang berwenang.
- 4.7. Jika dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak dilakukan *review* belum ada *feedback* dari *User* atas hasil *review* tersebut, maka pengajuan perjanjian dianggap tidak dilanjutkan. Selanjutnya apabila setelah 3 (tiga) bulan ternyata perjanjian dilanjutkan kembali, maka proses pegajuan pembuatan/*review* perjanjian dimulai lagi dari awal pengajuan.
- 4.8. *Contract Business* akan membuat Surat Kuasa Direksi kepada Penerima Kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili penandatanganan perjanjian apabila memang penandatanganan akan dikuasakan berdasarkan internal memo pengajuan surat kuasa dari User.
- 4.9. Apabila penandatanganan tidak dikuasakan maka Perjanjian yang telah diparaf tersebut kemudian dikirimkan kepada *Contract Business* untuk dilakukan *final review* secara berjenjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk kemudian diajukan penandatangan oleh Direksi.
 - 4.9.1. Apabila dari hasil *review* terdapat kesalahan atau perbedaan antara *softcopy* perjanjian hasil *review* terakhir yang telah disepakati dengan *hardcopy* perjanjian, maka *Contract Business* akan mengembalikan perjanjian tersebut kepada User untuk direvisi/diperbaiki dan dimintakan kembali paraf kepada pejabat terkait yang berwenang dilembar perjanjian yang telah direvisi/diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.



PROSEDUR MUTU PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR

PEMBUATAN/REVIEW PERJANJIAN

CONTROLED

Nomor: PS/LD-LSD/02 Hal: 4 dari 6 Disusun: Legal Service Department Head

Tanggal: 16 Agustus 2018 Revisi: 00 Disahkan: Quality Management Representative

4.9.2. Apabila tidak terdapat kesalahan dan/atau kesalahan yang direview sebagai mana poin 4.9.1 telah diperbaiki, maka Head of Legal Service Department akan memparaf tiap lembar halaman lalu kemudian mengajukan draft perjanjian tersebut kepada Direksi dan/atau kuasa Direksi untuk ditandatangani.

- 4.9.3. Apabila Direksi dan/atau kuasa Direksi menolak untuk mendatangani karena ada poin-poin yang belum disepakati dan/atau terdapat revisi Perjanjian, maka Contract Business akan mengembalikan perjanjian tersebut kepada User untuk direvisi/diperbaiki dan dimintakan kembali paraf kepada Pejabat Terkait yang berwenang dilembar perjanjian yang telah direvisi/diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- 4.10. Perjanjian yang telah ditandatangani selanjutnya diteruskan kepada *User* untuk dilakukan penandatanganan oleh Pihak Terkait (*customer, supplier, vendor*) dikolom yang telah disediakan.
- 4.11. Apabila telah dilakukan penandatanganan oleh Para Pihak, maka 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdapat meterai dikolom Direksi diberikan kepada Pihak Terkait, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat meterai di Pihak Terkait dikirimkan kembali kepada *Contract Business* untuk dilakukan penyimpanan sesuai dengan prosedur penyimpanan dokumen.



5. Flow Chart:

Permohonan Pembuatan/Review Perjanjian Customer, Vendor, dan Supplier Alur Proses KFTFRANGAN User melakukan pengajuan permohonan pembuatan/review Perjanjian dengan melampirkan: a. MoM / penawaran kesepakatan Para Pihak b. draft perjanjian dalam bentuk Ms. Word c. Disposisi (apabila dibutuhkan) d. Dokumen pendukung lainnya Mulai User User MoM / penawaran kerjasama Draft Perjanjian dalam bentuk Ms. Word 3. Disposisi apabila dibutuhkan dokumen pendukung lainnya Melakukan Melengkapi permohonan 2. Apabila setelah Contract Business melakukan verifikasi dokumen terdapat kekurangan berkas yang dilampirkan oleh User, maka Contract Business akan Menginformasikan kepada User untuk terlebih dahulu dilengkapi. Jika kekurangan dokumen tidak dapat dilengkapi namun User tetap memutuskan untuk Melanjutkan pembuatan/review perjanjian , maka User wajib kekurangan pembuatan/review dokumen draft Perjanjian Contract Business melampirkan Internal Memo kepada Head of Legal Service Department terkait kekurangan dokumen. Menyatakan sesuai? ya Anahila dokumen telah sesuai dan lenakan, maka Contract Contract Business Business akan melakukan review draft perjanjian dengan jangka waktu sesuai yang telah ditentukan berdasarkan kategori sebagai Melakukan review pembuatan draft a. Review draft perjanjian standar/baku, dalam waktu 3 hari perjanjian 4 Contract Business mengirimkan *draft* 4. Draft hasil review akan dikembalikan kepada User untuk dilakukan pengecekan kembali oleh User dan/atau Pihak Terkait , dan setelah dilakukan pengecekan kembali oleh User dan/atau Pihak Terkait dalam waktu 7 hari kerja, draft akan diberikan perianjian dalam bentuk *softcopy* melalui email kembali kepada Contract Business untuk direview kembali (proses kembali kepada Contract Business untuk direview kembali (proses ini akan terus berlangsung hingga isi dalam perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak). Jika dalam waktu maksimal 3 bulan sejak dilakukan review belum dad feedback atas hasil review tersebut, maka pengajuan perjanjian dianggap tidak dilanjutkan. Selanjutnya apabila setelah 3 bulan ternyata perjanjian dilanjutkan, maka proses kembali seperti awal pengajuan. Ada Feedback dari User **→**Tidak Selesai ya Ada Perubahan Mengirimkan Point 5. Draft hasil final review akan dilakukan print out oleh User dan diparaf tiap lembarnya oleh Pejabat Terkait yang berwenang untuk paraf Pada tiap lembar draft perjanjian tersebut. Dari User – point perubahan tdk (5) User 6. Contract Business akan membuat Surat Kuasa Direksi kepada Penerima Kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili penandatanganan perjanjian apabila memang penandatanganan akan dikuasakan berdasarkan internal memo pengajuan surat Mencetak dan Meminta Paraf kepada Pejabat kuasa dari User. vang berwenang (6) Contract Business 7. Perjanjian yang telah diparaf tersebut kemudian dikirimkan 7. rerjanjan yang telah alpang tersebut kemadian takhimkan kepada Contract Business untuk dilakukan final review secara berjenjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk kemudian diajukan penandatangan oleh Direksi.Namun apabila terdapat revisi dan/atau Perjanjian tidak sesuai dengan hasil review terakhir yang telah disepakati, maka Perjanjian akan dikembalikan kepada User untuk dilakukan revisi atau Membuat Surat Kuasa Direksi Kepada Penerima Ada Surat Kuasa Kuasa dikembalikan kepa disesuaikan kembali. tdk (7) User Contract Business 8. Apabila Perjanjian telah sesuai dengan hasil review terakhir yang telah disepakati dan/atau tidak terdapat revisi dan telah disetujui dan diparaf oleh Head of Legal Service Department, maka Contract Business akan mengajukan Perjanjian kepada Direksi/kuasa Direksi untuk dilakukan penandatanganan. Apabila Direksi menolak untuk mendatangani dengan catatan dan/atau terdapat revisi Perjanjian, maka Contract Business akan mengembalikan Perjanjian tersebut kepada User untuk direvisi/dinerbaiki dan/atau memberikan keterangan atau iawahan atas Revisi dan Meminta Paraf kepada Melakukan Final Pejabat yang Review berwenang Contract Business diperbaiki dan/atau memberikan keterangan atau jawaban atas diperbaiki dan/atau memberikan keterangan atau jawaban atas catatan dari Direksi tersebut, serta dimintakan kembali paraf kepada pejabat terkait yang berwenang dilembar Perjanjian yang telah direvisi/diperbaiki dan/atau pada lembar jawaban atas catatan direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. Meminta User Perjanjian **∢**Tidak Revisi Kembali Sesuai (8) Contract Business 9. setelah Perjanjian ditandatangani oleh Direksi/kuasa Direksi maka: a. Jika perjanjian yang diajukan sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Pihak Terkait maka satu rangkap asli Perjanjian akan diberikan kepada User dan satu rangkap asli lagi diberikan kepada Admin Legal untuk dilakukan arsin Meminta Tandatangan Direksi/kuasa Direksi tidak b. Jika Perjanjian yang diajukan belum ditandatangani oleh Pihak Terkait, maka akan diberikan kepada User dua rangkap asli untuk ditandatangani terlebih dahulu dari Pihak Terkait, dan stelah itu satu rangkap asli akan diberikan kembali kepada Contract Business untuk diarsip sesuai dengan prosedur penyimpanan dokumen. Disetujui ya Contract Business Diberikan Kepada **User Untuk** Kemudian Diherikan kepada Pihak terkait Selesai